



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/PID/2013/PT-Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H.ABDULLAH alias H.DG.PARANI bin TAMBOLO
Tempat lahir : Bone
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 01 Mei 1956
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan II Desa Lalowusula , Kec. Ladongi, Kab.
Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Lalowosula;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013;
4. Dikeluarkan tahanan (dibantar) untuk dirawat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
5. Ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara Kolaka, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 20 Juni 2013;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai tanggal 19 Agustus 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 35/Pid.B/2013/PN.Klk. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2013 Reg.Perk.No.: PDM -II/KLK/Ep.1/02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI Bin TAMBOLO pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di jalan raya poros Ladongi - Rate-Rate tepatnya di Lingkungan I Desa Lalowusula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jl. Poros Ladongi – Rate-Rate tepatnya di Lingkungan I Desa Lalowusula, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, ketika Terdakwa H. ABDULLAH Alias DG. PARANI Bin TAMBOLO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibush Toyota Rush warna putih No.Pol. 1530 DB No. Rangka MHFE2CJ3JCK043806 No. Mesin DCM3405 atas nama pemilik saksi WAHYUDI ABDULLAH sesuai STNK No.0055856/SR/2012 bergerak dari arah Ladongi menuju Rate-Rate dengan kecepatan sedang dan pada saat itu dari jarak sekitar 1 meter di depan mobil yang terdakwa kendarai, tiba-tiba korban NAFLAH THALITA ANRIANI berlari dari arah kanan jalan/arah kanan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terdakwa kendarai tersebut menuju kiri jalan, melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha untuk membunyikan klakson dan melakukan pengereman agar laju kendaraannya berhenti dan ketika korban NAFLAH THALITA ANRIANI berada tepat di badan jalan, bumper mobil bagian depan yang terdakwa kendarai langsung menabrak korban tepat pada bagian pinggul sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil tersebut, berada diatas jalan beraspal, arus lalu lintas sepi, kiri dan kanan terdapat rumah warga, tidak terdapat as jalan, cuaca cerah, sore hari ;
- Bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa tersebut, Korban NAFLAH THALITA ANRIANI meninggal dunia sesuai visum et repertum Nomor : 445/329 a/2012 tertanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTOVIANUS yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ladongi Welala Kab. Kolaka terdapat luka robek pada regio frontalis sinistra, fraktur pada regio frontalis, luka bengkak dan benjol pada regio frontalis dextra, fraktur pada regio frontalis supra orbitalis sinistra, fraktur pada region zygomaticus sinistra, luka lecet pada regio nasalis, luka lecet pada regio infra orbitalis, disertai keluar darah dari mulut dan telinga kanan, luka parut pada regio infra antebachialis anterior sinistra, luka lecet pada kaki kiri, luka lecet pada panggul kiri, luka parut pada malleolus medialis, luka parut regio genu dextra dengan kesimpulan akibat berbenturan dengan benda keras dan tumpul dan surat Akta Kematian No. 470/12/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHARYONO selaku plh. Kepala Desa Lalowusula.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ; -

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2013 Reg.Perk.No.: PDM -II/CLK/Ep.1/03/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.Abdullah Alias H.Dg.Parani telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih DT 1530 DB ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil seri 0055856/SR/2012 ;
 - dikembalikan kepada saksi Wahyuddin Abdullah Bin Abdullah ;
 - 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama H. DG PARANI, dikembalikan kepada Terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI Bin TAMBOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI Bin TAMBOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih DT 1530 DB ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil seri 0055856/SR/2012 ;

dikembalikan kepada saksi Wahyuddin Abdullah Bin Abdullah ;

- 1 (satu) lembar SIM B I umum atas nama H. DG PARANI,

dikembalikan kepada Terdakwa H. ABDULLAH Alias H. DG PARANI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui

Penasihat Hukum Terdakwa Nasaruddin,SH.MH. pada tanggal 22 Mei 2013 mengajukan permohonan banding Nomor :09/Akta.Pid/2013/PN.Klk. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Memori Banding dalam perkara yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 04 Juli 2013 yang diterima Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 – 07 - 2013 yang berisi bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan atas Putusan Judex Facti, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (vede hal. 15) yang menyatakan “ **Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari pemidanaan dan seterusnya**”;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sakit dan harus dirawat (opname) di Rumah Sakit Umum Kolaka, selanjutnya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Grestelina Makassar untuk mendapat pengobatan lebih intensif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kondisi sakit terdakwa dibaringkan di kursi pengunjung untuk mendengar putusan Majelis Hakim yang seyogyanya Majelis Hakim tidak melakukan hal tersebut;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mengatakan bahwa “
.... **Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk Memberikan pemidanaan atau balas dendam kepada Terdakwa dan seterusnya (vide Putusan halaman 16 bait terakhir);**

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, adalah bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, oleh karena ketika Judex Facti menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dalam kondisi Terdakwa sakit, maka sangatlah jelas penderitaan Terdakwa semakin bertambah, mengingat kondisi kesehatan Terdakwa sakit yang hingga kini masih berada dalam pembaringan dengan pengobatan secara intensif;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa pertimbangan hukum judex facti bertentangan dengan fakta hukum

yang ada, olehnya itu patut dan berdasar hukum bilamana pertimbangan hukum Judex Facti dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum yang kami kemukakan di atas, maka Pembanding/Terdakwa memohon kiranya Bapak Ketua cq.Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 35/ Pid.B/2013/PN.KLK tertanggal 22 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melepaskan Terdakwa H.ABDULLAH alias H.DG.PARANI Bin TAMBOLO dari segala tuntutan hukum;

4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 35/PID.B/2013/PN.KLK. terhadap NASRUDDIN,SH,MH selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah dibuat oleh ABDUL GANI selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kolaka hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 demikian pula surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara juga disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah dibuat oleh ABDUL GANI selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, terhitung mulai hari disediakan untuk dipelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara in casu di tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara in casu, terdiri atas surat dakwaan, berita acara pemeriksaan Penyidik, surat dan barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka, bertanggal 22 Mei 2013 Nomor 35/Pid.B/2013/PN-KLK., pada prinsipnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang akhirnya menyimpulkan, bahwa terdakwa H.ABDULLAH alias H. DG. PARANI bin TOMBOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim

Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakannya kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menjadi dasar terdakwa mengajukan memori banding yaitu bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf dalam putusannya, demikian pula bahwa putusan Judex facti yang mengatakan tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa.... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu meskipun terdakwa sakit maka hemat Pengadilan Tinggi bukan merupakan alasan pembenar dan pemaaf, sebab sesuai dengan ilmu hukum pidana maka keadaan sakit fisik dan bukan merupakan alasan seseorang dibenarkan dan atau dimaafkan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maka yang tidak boleh dihukum adalah orang yang sakit ingatan atau sakit berubah akal:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan sakit yang diderita oleh terdakwa adalah bukan karena sakit ingatan, melainkan sakit fisik sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan memang bukan pembalasan, tetapi tujuan penegakan hukum (**law enforcement**) pidana adalah terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu akibat dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa bagi anak, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan bahkan beranggapan bahwa dirinya tidak salah;

Menimbang, bahwa pandangan terdakwa demikian oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai pandangan yang salah, karena sesuai dengan fakta NAFLAH THALITA ANRIANI telah meninggal dunia karena kesalahan terdakwa, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu upaya perdamaian telah gagal karena uang santunan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada orang tua korban telah ditarik kembali oleh keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah tidak memperhatikan kondisi korban, maka dalam perkara in casu Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan terdakwa tetapi memperhatikan korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa kesalahan terdakwa tersebut tidak hanya dari terdakwa sendiri, tetapi juga disebabkan oleh korban yang menyeberang di jalan tanpa didampingi oleh orang yang lebih dewasa, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di muka, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat-sifat perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan korban jiwa pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menderita penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Mei 2013 Nomor 35/Pid.B/2013/PN.KLK harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di samping itu karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP, terdakwa haruslah diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan dan mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 35/Pid.B/2013/PN.KLK, tanggal 22 Mei 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ABDULLAH alias H.DG.PARANI bin TAMBOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut untuk selebihnya;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 oleh kami H.RASMINTO,SH.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI,SH.,MH., dan H.SUBIHARTA,SH,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 02 Juli 2013 Nomor 32/Pen.Pid/2013/PT.Sultra, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **19 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu I WAYAN PUJA ARTAWA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.

H.RASMINTO,SH.,M.Hum.

ttd.

H. SUBIHARTA,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP. 19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)